

Human Trafficking Sayad Abbas 2009

Yunita Rizki Pujiyanti¹, Kasanusi²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fisipol, Universitas Darul Ulum

yunitarizki.hi@undar.ac.id

Abstract

Indonesian NCB-Interpol is one of the bureaus within the organizational structure of the National Police's International Relations Division (Divhubinter Polri) which is tasked with carrying out international cooperation related to handling transnational crimes. In dealing with transnational crimes, NCB Interpol Indonesia uses the means of cooperation through the Interpol global communication system (1-24/7) and uses the Interpol notice. One of the Interpol notices that play a role in handling transnational crimes is the Interpol red notice. Interpol red notice was published throughout the NCB-Interpol (Interpol member countries) to search for fugitives whose extradition would be requested. In this case, NCB-Interpol Indonesia received an Interpol red notice from the Australian side against Sayed Abbas, who later asked for his extradition for the crime of people smuggling which he committed on March 1, 2009 to May 5, 2009. The identification of the problems in this research are: How is the position and the duties and functions of the NCB Interpol Indonesia? What is the modus operandi of Sayed Abbas in the crime of people smuggling? What are the demands of Australia (the destination country for smuggling) against Sayed Abbas's crime of people smuggling? What is the role of NCB-Interpol Indonesia in the extradition process of the perpetrator of the people smuggling crime Sayed Abbas? The research method used is descriptive analysis method, by taking problems or focusing on problems as at the time of research, research results are then processed and analyzed to draw conclusions, where this method is used to explain the extent to which the role of NCB Interpol Indonesia in the extradition process People smuggling criminal Sayed Abbas. The conclusion of this research is that the role of NCB Interpol Indonesia as a facilitator and mediator at the pre-extradition stage is effective and in the extradition process of Sayed Abbas, basically Australia as the country requesting extradition has followed the extradition procedure based on Law no. 1979, so that procedurally it can facilitate the extradition process. Although in practice there were obstacles with the rejection of the extradition of Sayed Abbas by the South Jakarta High Court, but in the end the implementation of Sayed Abbas' extradition to Australia could be carried out on August 15, 2015 based on the Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 17 of 2015 and based on the Double Criminality Principle

Keywords: NCB Interpol Indonesia; People Smuggling; Extradition

Abstrak

NCB-Interpol Indonesia adalah salah satu Biro yang berada dalam struktur organisasi Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter Polri) yang bertugas untuk melaksanakan

kerjasama internasional terkait penanganan kejahatan transnasional. Dalam menangani kejahatan transnasional NCB Interpol Indonesia menggunakan sarana kerjasama melalui sistem komunikasi global Interpol (1-24/7) dan menggunakan Interpol notice. Salah satu Interpol notice yang berperan dalam penanganan kejahatan transnasional adalah Interpol red notice. Interpol red notice diterbitkan keseluruh NCB-Interpol (negara anggota Interpol) untuk mencari buron yang akan dimintakan ekstradisinya. Dalam hal ini NCB-Interpol Indonesia menerima Interpol red notice dari pihak Australia terhadap Sayed Abbas, yang kemudian dimintakan ekstradisinya atas tindakan kejahatan *people smuggling* yang dilakukannya pada 1 Maret 2009 sampai dengan 5 Mei 2009. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kedudukan serta tugas dan fungsi NCB Interpol Indonesia? Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh Sayed Abbas dalam kejahatan *people smuggling*? Bagaimana tuntutan Australia (negara tujuan penyelundupan) terhadap kejahatan *people smuggling* Sayed Abbas? Bagaimana peranan NCB-Interpol Indonesia dalam proses ekstradisi pelaku kejahatan *people smuggling* Sayed Abbas? Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif analitis, dengan mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana pada saat penelitian, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, dimana metode ini digunakan untuk menjelaskan sejauh mana peranan NCB Interpol Indonesia dalam proses ekstradisi pelaku kejahatan *People smuggling* Sayed Abbas. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, Peranan NCB Interpol Indonesia sebagai fasilitator dan mediator pada tahap pra Ekstradisi berjalan efektif dan dalam proses ekstradisi Sayed Abbas, pada dasarnya Australia sebagai negara peminta ekstradisi telah mengikuti prosedur ekstradisi berdasarkan UU No. Tahun 1979, sehingga secara prosedural dapat mempermudah proses ekstradisi. Walaupun dalam prakteknya terjadi hambatan dengan adanya penolakan ekstradisi terhadap Sayed Abbas oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan, tetapi pada akhirnya pelaksanaan ekstradisi Sayed Abbas kepada Australia Dapat terlaksana pada tanggal 15 Agustus 2015 berdasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2015 dan berdasarkan Asas Double Criminality

Kata Kunci : NCB Interpol Indonesia, *People Smuggling*, Ekstradisi

PENDAHULUAN

Kejahatan berkembang dengan peradaban manusia mulai zaman primitif hingga zaman modern kemampuan untuk memasuki suatu negara tanpa batas adalah faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan modern saat ini. Selain itu tidak terlepas juga dengan perkembangan teknologi dan informasi yang menjadi bagian dari masyarakat modern saat ini. Kejahatan yang melintasi batas wilayah suatu negara saja tetapi dapat melampaui dapat melampaui batas-batas wilayah negara lainnya. Kejahatan yang melintasi suatu negara tersebut dikenal dengan kejahatan transisional. Sedangkan kejahatan transisional dalam lingkup multilateral disebut *transnational organized crime* (TOC) (Kemlu.go.id, 2016). Kejahatan lintas negara, atau yang dikenal dengan kejahatan transnasional menimbulkan bagi suatu negara, bahkan bagi daerah-daerah tertentu di dalam negara tersebut (Divhubinter Polri, 2012).

Pada konteks kejahatan transisional, penyelundupan migran atau biasa disebut dengan *people smuggling* merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisasi yang dapat menimbulkan kejahatan lainnya (Miriam Budiarto, 1980). Pada artian yang sebenarnya *people smuggling* merupakan serangkaian kegiatan

untuk memasukkan seseorang atau kelompok dari negara lain kedalam suatu wilayah negara secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

Berbicara mengenai *people smuggling* tidak akan terlepas dari masalah imigran ilegal/imigran gelap. Imigran gelap pada umumnya adalah subyek yang melakukan perpindahan dari suatu negara ke negara lain secara tidak sah atau tidak menurut hukum yang berlaku. Salah satu yang menyebabkan mereka melakukan imigran ilegal disebabkan karena adanya permasalahan krusial yang mereka hadapi di negara asal mereka yang dapat dilihat dari perspektif politik keamanan, ekonomi, maupun pandangan individual (Sardjono, 1996).

Fenomena *people smuggling* ini menjadi penting bagi Indonesia karena letak geografis yang berdekatan dengan Australia hal ini menjadi Indonesia menjadi negara yang sering dijadikan tempat transit dan titik tolak pergerakan para pelaku penyelundup manusia (www.Interpol.int, 2016).

Salah satu kasus *people smuggling* yang terjadi di wilayah Indonesia adalah kasus *people smuggling* yang dilakukan oleh Sayyed Abbas. Sayyed Abbas adalah orang yang memfasilitasi imigran gelap ke Australia, yang dilakukan pada bulan maret sampai mei 2009. ICPO (*INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION*) Interpol merupakan sebuah polisi dan penegak hukum yang berperan dalam mengatasi masalah kejahatan dan pelanggaran hukum internasional.

Indonesia merupakan negara anggota ICPO Interpol maka dari itu Indonesia wajib memiliki biro pusat nasional (NCB) NCB Interpol Indonesia bertempat di markas besar polri dan berada dalam struktur organisasi devisi hubungan internasional polri. Didalam kerja sama internasional ada beberapa jalur yang bisa ditempuh antara lain melalui jalur *police to police* jalur ini bisa ditempuh apabila telah memiliki hubungan baik dengan kepolisian negara yang diajak atau diminta untuk kerjasama. INTERPOL *red notices* tersebut kemudian disebar melalui sistem komunikasi global interpol keseluruhan negara anggota ICPO interpol (NCB interpol) akan saling bekerja sama untuk pencarian buron dan saling bertukar informasi terkait keberadaan buronan yang sedang dalam proses pencarian kemudian apabila buron tersebut sudah ditemukan maka negara pemohon dapat memerintahkan untuk melakukan penangkapan dan selanjutnya dapat memintakan extradisi kepada negara dimana buronan tersebut berada. Sejauh ini Indonesia sudah memiliki beberapa perjanjian extradisi yang telah di ratifikasi salah satunya perjanjian extradisi Indonesia antara Indonesia Australia yang dibuat pada tanggal 22 april 1992 dan di ratifikasi dengan undang undang nomor 8 tahun 1994 yang berdasarkan pada undang undang nomor tentang extradisi. tahun 1979 Terkait extradisi Sayyed Abbas pihak Australia sebagai negara peminta harus mengikuti ketentuan extradisi di Indonesia yang telah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1979 terdapat tiga tahap yang harus dilalui agar extradisi dapat dilakukan.

1. Pra extradisi adalah penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerahan yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan diluar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang mengadili dan menghukumnya (Perwita & Yani, 2006).

2. 2. Prosedur extradisi adalah tata cara untuk mengajukan permintaan penyerahan maupun tata cara untuk menyerahkan atau menolak penyerahan itu sendiri dengan segala hal yang ada hubungannya dengan itu (I Wayan Parthiana, 2004).
3. 3. Pelaksanaan extradisi untuk pencarian dan penangkapan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri, selama ini dilakukakan oleh Polri dan kejahatan interpol.

Berdasarkan perjabaran diatas peneliti tertarik untuk membahas peranan NCB interpol Indonesia yang merupakan badan pusat internasional (NCB) yang berada di bawah ICPO-Interpol terkait ekstradisi antara Indonesia dan Australia terhadap perilaku kejahatan *people smuggling* (penyelundupan manusia) yang dilakukan oleh Sayad Abbas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan NCB-Interpol Indonesia dalam proses Ekstradisi pelaku kejahatan *people smuggling*.

Pengertian Interpol adalah organisasi polisi internasional terbesar didunia dengan 188 negara anggota. Dibuat pada tahun 1923, ia memfasilitasi lintas polisi perbatasan kerjasama mendukung dan membantu semua organisasi, wewenang dan layanan yang misinya adalah untuk mencegah atau memerangi kejahatan internasional. Dalam artian lain hubungan internasional merupakan suatu pola hubungan interaksi antar aktor (aktor state maupun non-state) yang melintasi batas negara. Hal ini dipertegas oleh Mochtar Mas'ood dalam bukunya Teori Universalisme, bahwa masyarakat internasional adalah suatu masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang mendiami permukaan bumi, karena itu sebagai umat manusia merupakan satu kesatuan. Teori ini menitikberatkan kepada hal-hal yang sama yang memiliki individu-individu dan karenanya menjadi dasar dari ikatan-ikatan yang menghubungkan mereka satu sama lain.

"Hubungan internasional adalah studi yang mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non negara, didalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional".

Hal ini membuat batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa semakin tidak relevan. Bagi beberapa aktor non-negara bahkan batas-batas wilayah geografis tidak dihiraukan. Perkembangan tersebut merubah beberapa aspek dalam hubungan internasional. Hal ini dipertegas oleh Stanley Hoffman, perubahan dalam hubungan internasional salah satunya meliputi perubahan pada aktor dalam hubungan internasional. Hal ini diindikasikan dengan perubahan (bertambah dan berkurangnya) jumlah dan sifat aktor hubungan internasional. Disamping terjadinya penambahan aktor (negara) terjadi pula penambahan secara signifikan pada jumlah aktor non-negara diantaranya, *Multi National Corporations (MNCs)*, *International Governmental Organizations (IGOs)*, *International non Governmental Organizations (INGOs)* dan bahkan kelompok-kelompok individu lintas batas negara seperti kelompok teroris internasional dan *Transnational Organized Crime (TOC)*. Pada dasarnya hubungan internasional merupakan interaksi antara aktor suatu negara dengan negara lainnya. Namun pada perkembangannya hubungan internasional tidak terbatas pada hubungan

antar negara saja, tetapi ada pula aktor-aktor selain negara, hal ini dikemukakan oleh paradigma pluralisme. Paradigma pluralisme memiliki beberapa asumsi, diantaranya:

1. Kaum pluralis menganggap bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor tunggal, karena aktor-aktor selain negara juga memiliki peran yang samapentingnya dengan negara.

2. Dalam politik internasional, aktor-aktor non-negara memiliki peran yang cukup penting, seperti organisasi internasional (pemerintah ataupun non-pemerintah), MNC (*Multi National Corporation*), kelompok maupun individu. Paradigma pluralisme membahas isu-isumenegenai modernisasi, globalisasi, aktivitas transnasional, peran aktor non negara, isu HAM, interdepedensi dan ide pembentukan organisasi internasional, kerjasama internasional dan isu-isu lainnya. Terkait dengan paradigma pluralisme, peneliti akan lebih menekankan pada isu aktivitas transnasional yang dilakukan oleh kelompok individu lintas batas negara seperti *Transnational Organized Crime* (TOC) yang akibat aktivitas dari individu tersebut dapat mempengaruhi kemananan dan kepentingan nasional satu negara atau lebih. Berdasarkan pengertian peranan diatas, dapat disimpulkan bahwa peranan dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari fungsi oleh struktur struktur tertentu. NCB-Interpol khususnya NCB-Interpol Indonesia yang merupakan unsur pelaksana fungsi ICPO- Interpol di Indonesia. ICPO-Interpol merupakan organisasi internasional yang dibentuk karena adanya persamaan kepentingan untuk penegakan hukum dalam memberantas kejahatan transnasional dan kejahatan internasional. Sampai dengan tahun 2012 anggota ICPO-Interpol berjumlah 190. Organisasi internasional menurut Clive Archer yang dikutip oleh Perwita Banyu dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional", merupakan (Perwita dan Yani, 2006):

"Struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antar anggota-anggota (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya".

Organisasi internasional Menurut Lee Roy Bennet memiliki dua kategori utama yaitu, Organisasi antar pemerintah (*Inter-Governmental Organizations*) anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara. Organisasi non pemerintah (*Non-Governmental Organizations*), terdiri dari kelompok- kelompok swasta di dalam suatu bidang khusus, seperti bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik atau ekonomi, dan sebagainya.

Sedangkan peranan organisasi menurut Clive Archer dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- 1) Sebagai instrumen (alat) organisasi internasional dijadikan sebagai alat bagi anggotanya untuk mencapai kepentingannya
- 2) Sebagai arena (forum) organisasi internasional dalam hal ini menyediakan tempat untuk rapat, berkumpul, berdebat, kerjasama atau saling berbeda pendapat bagi anggotanya.

Suatu organisasi dapat menjalankan peranannya apabila struktur-struktur organisasi tersebut telah melaksanakan fungsinya. Fungsi organisasi internasional menurut Lee Roy Bennet, yaitu:

- 1) Sebagai sarana kerjasama antar negara dalam bidang-bidang dimana kerjasama tersebut dapat memberi manfaat atau keuntungan bagi sejumlah negara.
- 2) Menyediakan berbagai saluran komunikasi antar pemerintah sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan. ICPO-Interpol sebagai organisasi internasional memiliki dua fungsi yaitu, fungsi pemberantasan kejahatan dan fungsi kerjasama internasional hal ini berdasarkan pada INTERPOL Constitution Article 235. ICPO Interpol dalam fungsi pemberantasan kejahatan lebih berfokus kepada pertukaran informasi antar kepolisian negara anggota ICPO-Interpol.

Kerjasama internasional dalam ICPO-Interpol dilaksanakan oleh setiap NCB Interpol. Kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi internasional.

Kerjasama internasional menurut Koesnadi Kartasasmita yaitu, "terjadi karena adanya national understanding serta mempunyai tujuan yang sama, keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan".

Kerjasama internasional yang dilakukan sekurang-kurangnya harus memiliki dua syarat utama, yaitu adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Kedua, adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan.

Berdasarkan pada pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa kerjasama internasional tidak hanya dapat dilakukan antar negara secara individual, tetapi dapat juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi internasional dan kerjasama dilakukan karena adanya kebutuhan suatu negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak bisa diwujudkan oleh negara itu sendiri. NCB-Interpol Indonesia merupakan salah satu biro yang berada di bawah Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter Polri). NCB-Interpol Indonesia merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi ICPO-Interpol, yang bertugas melaksanakan kerjasama dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, serta memberikan bantuan teknis dan taktis investigasi yang berkaitan dengan MLA dan Ekstradisi. Ekstradisi merupakan suatu bentuk aspek prosedural formal dari hukum internasional. Hukum internasional terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Hukum perdata internasional, adalah hukum internasional yang mengatur hubungan antara warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lain (hukum antar bangsa)
- 2) Hukum publik internasional, adalah hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan negara lainnya dalam hubungan internasional (hukum antar negara).

Dalam hal ini ekstradisi merupakan hubungan antar negara yang saling bekerjasama dalam penegakan hukum terkait dengan penyerahan pelaku kejahatan. Hubungan antar negara tersebut diatur oleh hukum yang telah disepakati secara bersama-sama yang dituangkan dalam sebuah perjanjian internasional. Perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 yaitu, Perjanjian internasional yang diadakan oleh dua negara atau lebih untuk mengadakan adanya akibat-akibat hukum

tertentu (www.hukumonline.com, 2017). Pengertian perjanjian internasional dalam Pasal 1 UU Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Di bidang hukum publik berarti diatur oleh hukum internasional dan dibuat oleh pemerintah dengan negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya.

Ekstradisi sendiri merupakan suatu proses penyerahan tersangka atau terpidana karena telah melakukan suatu kejahatan, penyerahan tersebut dilakukan secara formal oleh suatu negara kepada negara lain yang berwenang memeriksa dan mengadili pelaku kejahatan tersebut. Pengertian ekstradisi menurut undang-undang RI No.1 Tahun 1979 pasal 1 adalah: Penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana telah melakukan suatu kejahatan diluar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yuridiksi wilayah negara yang meminta penyertaan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidananya (www.bphn.go).

Ekstradisi muncul lagi kepermukaan karena semakin banyaknya pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri atau kejahatan yang menimbulkan akibat pada lebih satu negara. Ekstradisi menurut I Wayan Patriana adalah:

Penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan atas perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya atau berdasarkan asas timbal balik atas orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau orang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum atau terpidana) oleh negara tempatnya berada, bersembunyi atau melarikan diri, kepada negara yang menuduh atau menghukum sebagai negara yang memiliki yuridiksi untuk mengadilinya atau menghukumnya atas permintaan dari negara peminta dengan tujuan untuk mengadili atau menghukumnya.

Kejahatan Transnasional (*Transnational Crime*) menurut Neil Boister adalah sebuah fenomena jenis kejahatan yang melintasi perbatasan suatu negara, melanggar hukum beberapa negara atau memiliki dampak terhadap negara lain. Kejahatan transnasional Dapat mengakibatkan kerugian bagi negara, masyarakat dan korban atau individu yang terlibat atau dilibatkan dalam kejahatan tersebut. PBB sendiri telah menentukan karakteristik apa saja yang termasuk kedalam kategori kejahatan transnasional yaitu:

- 1) Dilakukan dalam lebih dari satu negara.
- 2) Dilakukan di suatu negara namun bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian dilakukan di negara lain.

Philip Martin dan Mark Miller menyatakan bahwa smuggling merupakan suatu istilah yang biasanya diperuntukkan bagi individu atau kelompok, demi mendapatkan keuntungan, memindahkan orang-orang secara tidak resmi (melanggar ketentuan Undang-Undang) untuk melewati perbatasan suatu negara. Sedangkan, keamanan nasional secara umum diartikan sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa yang menegara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi dan militer untuk menghadapi berbagai ancaman baik yang

datang dari luar maupun dari dalam negeri. Keamanan nasional menurut Edwar E. Azar dapat dipahami sebagai kondisi terlindunginya negara secara fisik dari ancaman eksternal.

Selama perang dingin keamanan nasional masih didefinisikan dengan terlindunginya negara dari ancaman eksternal yang bersifat militer, seperti serangan militer dari negara lain. Perkembangan konsepsi keamanan yang bersifat non-tradisional ini lahir karena pergeseran atau berkurangnya ancaman yang terkait dengan masalah serangan militer maupun ideologi bagi sebuah negara sebagai institusi. Dalam hal ini kejahatan transnasional dapat dikatakan sebagai ancaman dalam konsep keamanan non-tradisional, jika dilihat dari dimensi *The Origin of Threats* bahwa asal ancaman menurut konsep keamanan non-tradisional bukan hanya berasal dari negara tetapi dapat berasal dari aktor non-negara baik domestik maupun transnasional. Contoh dari aktor non-negara itu sendiri adalah pelaku/organisasi kejahatan transnasional. Menurut Ridwan dan Ediwarman pelaku kejahatan adalah seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang (1994:3).

Menurut Barry Buzan dalam jurnal yang berjudul *Human Security* dalam perspektif Keamanan Nasional Regional dan Global, *human security* merupakan: "Suatu konsep yang problematis khususnya dijadikan sebagai bagian dari analisis atas keamanan nasional. Bentuk keamanan ini memiliki agenda yang berbeda, yang menjadikan sebuah isu keamanan internasional dapat ditemukan dalam pemahaman keamanan militer-politik tradisional. Dalam konteks ini, keamanan bagi satu negara merupakan kunci dari pemahaman keamanan bagi suatu negara yang berkaitan dengan kelangsungan hidup. Kemudian Human security menurut Kanti Bapjai adalah konsep tentang perlindungan dan penciptaan kesejahteraan bagi setiap individu, sehingga individu manusia bisa mendapatkan keamanan dan kebebasan untuk memperoleh kesejahteraan mereka (Repository.unpas.ac.id). Dalam penelitian ini human security dapat dikaitkan pada objek dari penyelundupan manusia (imigran gelap). Para objek penyelundupan manusia (imigran gelap) sering diperlakukan secara tidak manusiawi, misalkan diangkut dengan perahu atau kapal kecil yang penuh dan sesak.

METODE

Berdasarkan pertanyaan yang peneliti rumuskan pada bagian terdahulu, maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksplanatif. Metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani lalu lintas imigran gelap ke negara tetangga. Sedangkan metode eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan mengapa Indonesia menjadi negara atau tempat transit lalu lintas imigran gelap ke negara tetangga. 2. Teknik Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah telah pustaka (*library research*). Library research dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan objek penelitian dan kemudian menganalisa. Sumber literatur utamanya berasal dari

buku, arsip serta dokumen-dokumen, artikel, jurnal, makalah, majalah, surat kabar dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Teknik analisa data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif, di mana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan *People Smugling* di Indonesia

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2015, Pemerintah Republik Indonesia. mengabulkan permintaan ekstradisi warga negara Afghanistan bernama Sayad Abbas alias (BBC.com, 2017). Sayeed Abbas Azad bin Sayed Abdul Hamid kepada Pemerintah Australia. Sayed Abbas adalah tersangka pelaku tindak pidana penyelundupan manusia di Australia, yang dilakukan pada bulan Maret sampai Mei 2009. Sayad Abbas terlibat dalam pengaturan kedatangan 2 kapal dari Indonesia ke Australia yang membawa 2 kelompok imigran gelap, dimana kelompok pertama sebanyak 5 imigran gelap dari penumpang kapal sebanyak 55 orang dan kelompok kedua sebanyak 6 imigran gelap dari penumpang kapal sebanyak 53 orang. Kejahatan yang dilakukan Sayed Abbas tersebut melanggar Pasal 232A dan Pasal 233(1)(a) Undang-Undang Imigrasi Australia Tahun 1958 dengan tuntutan pidana sebagai berikut: Memfasilitasi masuknya sejumlah warga negara asing ke Australia secara tidak sah yang bertentangan dengan pasal 232A UU Imigrasi Australia tahun 1958, dapat dituntut maksimal 20 tahun penjara atau denda sebanyak \$AU220.000 atau keduanya. ikut ambil bagian dalam kegiatan masuknya sejumlah warga negara asing ke Australia yang bertentangan dengan pasal 233(1)(a), dapat dituntut maksimal 10 tahun penjara atau denda SAU110.000 atau keduanya. Atas kejahatan yang dilakukan Sayad Abbas tersebut, NCB INTERPOL Australia telah menerbitkan INTERPOL Red Notice Nomor A-4055/10-2009 tanggal 20 Oktober 2009.

B. Penyelesaian *People Smugling*

Di Indonesia Sayad Abbas ditangkap Imigrasi Indonesia pada tanggal 31 Juli 2009 karena kasus penyelundupan manusia di Indonesia dan dilepaskan pada tanggal 19 September 2009 dengan status wajib lapor. Berdasarkan Keputusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Sayed Abbas ditangkap kembali pada tanggal 10 Mei 2010 dan dijatuhi hukuman selama 2 tahun 6 bulan penjara atas kasus yang sama di Indonesia pada kurun waktu tahun 2008, termasuk menawarkan bantuan kepada para calon imigran gelap (*potential irregular immigrants*) di NCB Interpol Indonesia Warga Negara Afghanistan, SAYED ABBAS AZAD diekstradisi ke Australia Rabu, 19 Agustus 2015 15:20 Indonesia.

NCB INTERPOL Indonesia pada tanggal 2 Juni 2010 mengirimkan surat kepada SLO Kepolisian Australia (AFP) tentang penangkapan dan penahanan terhadap Sayad Abbas tersebut. Sayed Abbas selesai menjalani pidana tersebut di Indonesia pada tahun 2013. Namun dengan adanya surat permohonan Penahanan Sementara

(*Provisional Arrest*) Sayed Abbas dari Pemerintah Australia Nomor P091/2009 tanggal 10 November 2009 dan surat permohonan Ekstradisi Nomor P036/2010 tanggal 8 Juni 2010, maka Sayad Abbas tidak dibebaskan tapi ditahan kembali di Bareskrim Polri untuk menunggu proses ekstradisi (BBC.com, 2017). Pelaksanaan ekstradisi Sayed Abbas dilaksanakan di Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 13 Agustus 2015 pukul 08.30 WIB dimana Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Direktur Hukum Internasional dan Otoritas Pusat Kemenkumham yang didampingi perwakilan NCB INTERPOL Indonesia, Penyidik Bareskrim Polri dan pejabat Ditjen Imigrasi, menyerahkan Sayed Abbas kepada perwakilan Pemerintah Australia Mrs. Julia Thwaite, Residence Legal Advisor Kedubes Australia di Jakarta. Permintaan Ekstradisi dikabulkan Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Pitunews.com, 2017).

Ekstradisi antara Pemerintah RI dan Australia tanggal 22 April 1992 dan Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2015 Penyerahan Sayad Abbas kepada Pemerintah Australia dengan cara ekstradisi ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Indonesia untuk ikut secara aktif dalam pemberantasan kejahatan lintas negara baik melalui kerja sama internasional, kerja sama regional maupun kerja sama bilateral.

C. Keikutsertaan NCB Interpol dalam penanganan People Smugling

Dalam penanganan kejahatan internasional, seperti yang telah diuraikan pada bab pendahuluan, diperlukan kerjasama internasional karena tidak ada satupun negara di dunia yang dapat memerangi kejahatan internasional sendirian. Hal ini disebabkan banyaknya permasalahan yang timbul dalam hal penanggulangan kejahatan berdimensi internasional, antara lain:

1) Keterbatasan kewenangan sesuai batas negara dan yurisdiksi.

Kewenangan aparat penegak hukum didalam melakukan kegiatan penegakan hukum dibatasi oleh suatu wilayah yang berdaulat penuh sebagai batas dari yurisdiksi hukum yang dimilikinya. Sedangkan di sisi lain, para pelaku kejahatan dapat bergerak dengan lebih bebas melewati batas negara sepanjang didukung dengan dokumen keimigrasian yang memadai. Pada umumnya kecepatan gerak penegak hukum jauh tertinggal dari kegesitan pelaku baik dalam upaya melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Karena meskipun telah ada kesepakatan kerjasama untuk menangani kejahatan, namun dalam pelaksanaannya harus melalui proses birokrasi yang sulit.

2) Perbedaan sistem hukum

Kendaia yuridis lebih disebabkan oleh adanya perbedaan sistem hukum pidana di antara negara anggota. Ada negara yang menganut sistem kontinental dan ada pula yang menganut sistem angio saxon. Perbedaan besar terutama terdapat dalam sistem peradilan pidana yaitu ada yang menganut due process model (lebih menitik beratkan pada perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, sehingga menimbulkan birokrasi yang cukup panjang dalam peradilan pidana) dan ada yang memilih crime control model (menekankan efisiensi dan efektifitas peradilan

pidana dengan berlandaskan asas praduga tak bersalah) lebih menitik beratkan pada proses yang lebih praktis.

Dalam perspektif *criminal procedure* (hukum acara pidana). Hebert L. Packer dalam *The Limited of the Criminal Sanction* mengemukakan dua model dalam beracara. Kedua model itu adalah *crime control model* dan *due process model*.

Crime control model memiliki karakteristik efisiensi, mengutamakan kecepatan dan *presumption of guilt* (praduga bersalah) sehingga tingkah laku kriminal harus segera ditindak dan si tersangka dibiarkan sampai ia sendiri yang melakukan perlawanan. *Crime control model* ini diumpamakan seperti sebuah bola yang digelindingkan dan tanpa penghalang. Sementara *due process model* memiliki karakteristik menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dan *presumption of innocent* (praduga tidak bersalah) sehingga peranan penasihat hukum amat penting dengan tujuan jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. Persoalan yuridis lain adalah berkenaan dengan masalah kriminalisasi jenis jenis kejahatan internasional. Belum semua negara sudah mampu menerapkan undang-undang untuk memerangi kejahatan internasional.

D. Peranan NCB dalam Kasus Sayad Abbas

Sejak awal, Pemerintah Australia telah menghendaki agar Sayad Abbas diekstradisi ke Australia. Sayed Abbas adalah tersangka pelaku tindak pidana penyelundupan manusia di Australia, yang dilakukan pada bulan Maret sampai Mei 2009, Dia didakwa bersaia menjadi otak penyelundupan pencari suaka asal Afganistan dan negara Timur Tengah menuju Australia. Sayed Abbas terlibat dalam pengaturan kedatangan 2 kapei dari Indonesia ke Australia yang membawa 2 kelompok imigran gelap, yang mana kelompok pertama sebanyak 5 imigran gelap dari penumpang kapal sebanyak 55 orang dan kelompok kedua sebanyak 6 imigran gelap dari penumpang kapal sebanyak 53 orang.

Kejahatan yang dilakukan Sayed Abbas tersebut melanggar Pasal 232A dan Pasal 233(1)(a) Undang-Undang Imigrasi Australia Tahun 1958 dengan tuntutan pidana sebagai berikut: 1. memfasilitasi masuknya sejumlah warga negara asing ke Australia secara tidak sah yang bertentangan dengan pasal 232A UU imigrasi Australia tahun 1958, dapat dituntut maksimal 20 tahun penjara atau denda sebanyak \$AU220.000 atau keduanya. 2. ikut ambil bagian dalam kegiatan masuknya sejumlah warga negara asing ke Australia yang bertentangan dengan pasal 233(1)(a), dapat dituntut maksimal 10 tahun penjara atau denda SAUI10.000 atau keduanya. Atas kejahatan yang dilakukan Sayad Abbas tersebut, NCB INTERPOL Australia telah menerbitkan INTERPOL Red Notice Nomor A-4055/10-2009 tanggal 20 Oktober 2009.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2015, Pemerintah Republik Indonesia mengabulkan permintaan ekstradisi warga negara Afghanistan bernama Sayad Abbas alias Sayaad Abbas Azad bin Sayad Abdul Hamid kepada Pemerintah Australia. Sayad Abbas pun ditangkap Imigrasi Indonesia pada tanggal 31 Juli 2009 karena kasus penyelundupan manusia di Indonesia dan dilepaskan pada tanggal 19 ليا September 2009 dengan status wajib lapor. Berdasarkan Keputusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Sayad Abbas ditangkap kembali pada tanggal 10 Mei 2010 dan dijatuhi

hukuman selama 2 tahun 6 bulan penjara atas kasus yang sama di Indonesia pada kurun waktu tahun 2008, termasuk menawarkan bantuan kepada para calon imigran gelap (*potential irregular immigrants*) di Indonesia.

Sehubungan dengan diterimanya permintaan penahanan sementara dan pemerintah Australia melalui Nota Diplomatik Kedubes Australia No.P091/2009. tanggal 10 November 2010, maka Kepolisian RI berdasarkan dari Dirjen Administrasi Hukum Umum No.AHU 5.AHA.08.02-44, tanggal 9 April 2010 melakukan penangkapan terhadap termohon ekstradisi Sayeed Abbas Azad bin 37 Sayed Abdul Hamid pada 10 Mei 2010 di Stadium, Jakarta Barat (Kabar24.bisnis.com, 2017). Dalam catatan jaksa dalam permohonan ekstradisi itu menyebutkan termohon terbukti menyelundupkan manusia dari negara asalnya ke Indonesia sebelum diberangkatkan ke Australia. Peristiwa itu terjadi pada Oktober 2008. Sejumlah korban yang diselundupkan tersebut sebanyak 17 korban. Nama-nama korban antara lain Ghulam Alim, Abdul Azis, Abdul Rauf, M Murtazah dan M Yaqoob.

Dalam aksinya itu, termohon memperoleh jasa yang nilai bervariasi mulai US\$4000 hingga US\$8000 kepada setiap korban yang menggunakan jasanya untuk diselundupkan ke Australia.

NCB INTERPOL Indonesia pada tanggal 2 Juni 2010 mengirimkan surat kepada SLO Kepolisian Australia (AFP) tentang penangkapan dan penahanan terhadap Sayad Abbas tersebut. Sayad Abbas selesai menjalani pidana tersebut di Indonesia pada tahun 2013. Namun dengan adanya surat permohonan Penahanan Sementara (Provisional Arrest) Sayad Abbas dari Pemerintah Australia Nomor P091/2009 tanggal 10 November 2009 dan surat permohonan Ekstradisi Nomor P036/2010 tanggal 8 Juni 2010, maka Sayad Abbas tidak dibebaskan tapi ditahan kembali di Bareskrim Polri untuk menunggu proses ekstradisi. Pelaksanaan ekstradisi Sayad Abbas dilaksanakan di Bundara Soekarno Hatta pada tanggal 13 Agustus 2015 pukul 08.30 WIB dimana Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Direktur Hukum Internasional torita Kemenkumham yang didampingi perwakilan NCB INTERPOL Indonesia, Penyidik Bareskrim Polri dan pejabat Ditjen Imigrasi, menyerahkan Sayad Abbas kepada perwakilan Pemerintah Australia Mrs. Julia Thwaite, Residence Legal Advisor Kedubes Australia di Jakarta.

Permintaan Ekstradisi dikabulkan Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah RI dan Australia tanggal 22 April 1992 dan Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2015. Penyerahan Sayad Abbas kepada Pemerintah Australia dengan cara ekstradisi ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Indonesia untuk ikut secara aktif dalam pemberantasan kejahatan lintas negara baik melalui kerja sama internasional, kerja sama regional maupun kerja sama bilateral. Imigran ilegal menjadi salah satu persoalan besar di Australia dan juga di Indonesia. Dalam penanganan kasus Sayad Abbas tersebut, Pemerintah Indonesia menggunakan sarana kerjasama melalui sistem komunikasi global interpol, dan menggunakan interpol notice. Salah satu interpol red notice. Interpol red notice diterbitkan keseluruhan oleh NCB Interpol (negara anggota interpol) untuk mencari buron yang akan dimintakan ekstradisinya

atas tindakan kejahatan people smuggling yang dilakukannya pada 1 Maret 2009 sampai dengan 5 Mei 2009.

KESIMPULAN

Peranan NCB Interpol Indonesia sebagai fasilitator dan mediator pada tahap pra Ekstradisi berjalan efektif dan dalam proses Ekstradisi, Australia sebagai negara peminta Ekstradisi telah mengikuti prosedur ekstradisi berdasarkan UU. No 1 Tahun 1979, sehingga secara prosedural dapat mempermudah proses Ekstradisi. Meskipun dalam praktiknya terjadi penolakan Ekstradisi terhadap Sayad Abbas oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan namun pada akhirnya pelaksanaan Ekstradisi kepada Australia dapat terlaksana pada 15 Agustus 2015 berdasarkan Asas *Double Criminality*. Dengan munculnya kasus ini diharapkan dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi bangsa Indonesia, terutama dalam menangani masalah people smuggling.

1. Pemerintah Indonesia melalui Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 01/PID.C/Ekst/2013/PN.Jkt.Sel atas-nama termohon Sayed Abbas bin Sayed Abdul Hamid menolak permohonan ekstradisi tersebut. Hasil sidang dibacakan pada tanggal 11 Juli 2013 oleh Ketua Majelis Hakim Pranoto Adapun alasan penolakan tersebut adalah: a) Kejahatan yang dimintakan ekstradisi bukan merupakan tindak pidana yang terdapat dalam daftar kejahatan dalam lampiran Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi dan dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia b) Pada saat Sayed Abbas didakwa melakukan tindak pidana yang diminakan ekstradisi yaitu pada bulan April sampai Agustus 2009, Sayed Abbas sedang berada dalam tahanan Pengadilan Negeri Serang karena pelanggaran keimigrasian sehingga tidak mungkin melakukan tindak pidana yang terjadi di wilayah negara peminta. c) Tidak adanya kebijaksanaan pemerintah dalam hal ini presiden Republik Indonesia yang dapat digunakan untuk mengabulkan permohonan ekstradisi apabila kejahatan yang dimintakan ekstradisi belum tercantum dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia serta Undang-undang tentang ekstradisi. d) Permohonan ekstradisi terhadap Sayed Abbas oleh pemerintah Australia ini dianggap oleh majelis hakim bersifat politik luar negeri, sedangkan pengadilan tidak mengurus persoalan politik luar negeri sehingga permohonan tersebut ditolak.

2. Jaksa penuntut Umum melakukan upaya perlawanan atas Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 01/PID.C/Ekst/2013/PN.Jkt. Sel tanggal 11 Juli 2013 atas-nama termohon Sayed Abbas bin Sayed Abdul Hamid. Alasan upaya perlawanan Jaksa Penuntut Umum yaitu: a) Hakim Keliru dalam Menerapkan Hukum Acara b) Tentang Locus Delictie c) Tentang Kebijaksanaan Negara d) Hakim telah melampaui kewenangannya Atas upaya perlawanan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan: a. Menyatakan menerima permohonan perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan; b. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 01/PID.C/Ekst/2013/ PN. Jkt.Sel tanggal 11 Juli 2013 tersebut; c. Mengabulkan Permintaan Ekstradisi Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atas nama termohon SAYEED ABBAS AZAD bin SAYED ABDUL HAMID; d. Memerintahkan Termohon SAYEED ABBAS AZAD bin SAYED ABDUL HAMID diekstradisi ke Negara Australia.

Agar program dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka peneliti menyarankan sebagai berikut: Pertama, masih perlu dilakukan kajian, evaluasi dan penyempurnaan terhadap program tersebut: Kedua, Perlu sosialisasi terhadap seluruh personil Polri termasuk upaya penggalangan saran, kritik dan masukan bagi penyempurnaannya dan Ketiga, Apabila sudah dinyatakan sempurna, perlu dijabarkan lebih lanjut oleh pimpinan Polri melalui petunjuk teknis dan dijabarkan lagi oleh para kepala kesatuan wilayah melalui petunjuk pelaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Divhubinter Polri. Vademikum: NCB-Interpol Indonesia Jakarta: Divisi Hubungan Internasional Polri, 2012.
- "Fenomena People Smuggling", dalam https://www.interpol.int/Crime_areas/Trafficking-in-human-beings/People-smuggling.
- "Kejahatan Lintas Negara", dalam www.kemlu.go.id/Pagcs/lissucDisplay.aspx?IDP-20&l-id
- Miriam, Budiarto. Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Azasi Manusia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980 Hal.1.
- Parthiana, I Wayan. Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi. Bandung: Yrama Widya, 2004
- Sardjono. Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian. Jakarta: NCB-indonesia. 1996.
- Tambunan, Erwin. "Ekstradisi ke Australia: Pengadilan Jaksel Sidangkan Permohonan" 2013 dalam <http://kabar24.bisnis.com/read/20130508/16/13085/javascript>
- Yani, Y.M dan Perwita B. Pengantar Ilmu Hubungan internasional. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2006
- <http://www.academia.edu/9937471/> Human Security dalam Perspektif Keamanan Nasional Regional dan Global.
- http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/07/130711_preview_sidang_saved_abas
- <http://pitunews.com/kejaksaan-serahkan-sayyed-abbas-ke-polisi-australia-untuk-di-ekstradisi/>
- www.hukumonline.com